



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,  
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899  
[www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id](http://www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id)  
[setdakab@setdalampungtengahkab.go.id](mailto:setdakab@setdalampungtengahkab.go.id)

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 800/ \09 /B.a.VII.04/2022

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI II CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU DAN  
PENYAMPAIAN DOKUMEN PESERTA LULUS SELEKSI KOMPETENSI II PPPK GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CASN 2021 Nomor : 275.2/B-KS.04.03/SD/K/2022 tanggal 6 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi II CPPPK Guru Tahun 2021 dan Surat Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara nomor : 1766/B-MP.01.01/SD/DII/2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Ralat pengisian DRH dan kelengkapan dokumen Penetapan NI PPPK Guru Tahap II Tahun 2021 secara elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Guru Tahap II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini adalah :
  - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
  - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
  - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
  - L : Peserta Lulus
  - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
  - TH : Peserta Tidak Hadir
  - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi yang sedang berjalan berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
  - TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru

- A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
- E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
- F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021

3. Bagi peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi PPPK Guru Tahap 2 memiliki kode "L", diwajibkan untuk melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup dan mengunggah (hasil scan menggunakan mesin *scanner* atau aplikasi scan pada HP Android dan bukan hasil foto kamera HP) kelengkapan berkas penetapan NI PPPK pada akun SSCASN peserta dimulai pada tanggal **19 Januari 2021 s.d. 4 Februari 2022**, adapun kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Guru Tahap 2 yang harus diunggah oleh peserta yaitu :

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	KETENTUAN
1	Surat Lamaran	- Ditujukan kepada Bupati Lampung Tengah. - Ditulis tangan dengan tinta hitam, pada kertas folio bergaris, ditempel materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani
2	Pas photo berwarna terbaru ukuran 3 x 4	- Wajah menghadap ke depan dan terlihat jelas - Memakai pakaian formal (bukan kaos). - Untuk laki-laki tidak memakai penutup kepala - Background berwarna Merah (diwajibkan pas photo Studio)
3	Ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	- Ijazah asli, dan - Sertifikat Pendidik (apabila memiliki sertifikat pendidik dan digunakan pada saat mendaftar).

NO	KELENGKAPAN DOKUMEN	KETENTUAN
4	Transkrip Nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar	- Transkrip Nilai asli.
5	Surat Pernyataan 5 Poin	- Format surat pernyataan dapat diunduh pada <i>website</i> resmi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah - Surat diketik ulang menggunakan komputer huruf Arial 12, ditempel materai Rp. 10.000,- dan ditandatangani.
6	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	- Dikeluarkan oleh Pihak yang berwajib (POLRI/POLRES setempat sesuai KTP) yang masih berlaku, perihal : <b>"Persyaratan pengangkatan PPPK Guru"</b> .
7	Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, perihal : <b>"Persyaratan pengangkatan PPPK Guru"</b> . - Jika Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani memiliki nomor surat yang berbeda, Wajib diunggah dengan <i>multipart</i> atau dalam satu file.
8	Surat Keterangan Bebas Narkoba (NAPZA)	- Dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, perihal : <b>"Persyaratan pengangkatan PPPK Guru"</b> .
9	Bukti Pengalaman Kerja	- Bukti pengalaman kerja asli, minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. (bagi yang bekerja pada instansi pemerintah) - Bukti pengalaman kerja asli, minimal 3 (tiga) tahun yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan. (bagi yang bekerja pada instansi swasta)
10	Daftar Riwayat Hidup	- Hasil cetak dari SSCASN - Kolom Nama, Tempat Lahir (Kabupaten/Kota), Tanggal Lahir bertanda *) ditulis tangan dengan huruf Kapital atau Balok dan Tinta Hitam.

4. Peserta wajib mengunggah dokumen secara lengkap dan benar, apabila peserta sudah mengunggah dokumen pada aplikasi SSCASN maka peserta tidak dapat lagi unggah perbaikan/kelengkapan dokumen kembali.
5. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi tetapi tidak melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup dan mengunggah kelengkapan berkas penetapan NI PPPK pada akun SSCASN sampai dengan waktu yang telah ditetapkan, **dianggap Mengundurkan Diri**.
6. Bagi Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi yang melakukan perubahan alamat email dan nomor telepon untuk segera menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah Cq Bidang Pengadaan dan Mutasi.

7. Peserta hadir secara langsung (tidak boleh diwakilkan) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah dengan menunjukkan dokumen Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli serta menyerahkan dokumen yang diunggah (asli dan fotocopy legalisir pejabat yang berwenang), baik pada saat pendaftaran dan yang diunggah pada saat penetapan NIPPPK (jadwal penyerahan dokumen fisik peserta akan diumumkan kemudian melalui *website* <https://web.lampungtengahkab.go.id/>).
8. Bagi peserta yang TIDAK LULUS dapat mengikuti pemilihan formasi pada <https://sscasn.bkn.go.id/> dan seleksi kompetensi pada tahap berikutnya.
9. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
10. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
11. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**;
12. Keputusan Panitia Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
13. Diharapkan kepada Pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://web.lampungtengahkab.go.id/>;
14. Kesalahan dan kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
15. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Gunung Sugih  
Pada tanggal 19 Januari 2022

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH,



**NIRLAN, S.H., M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 199003 1 006